**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Di era globalisasi sekarang ini, dimana berkembangnya bisnis perusahaan tidak lagi mengenal batas negara, yang mana hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan yang telah *go public* mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan semakin meningkat. Laporan keuangan yang menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan seringkali dijadikan sebagai dasar oleh investor dalam pengambilan keputusan terhadap suatu perusahaan. Menurut FASB *(Financial Accounting Standards Board)* ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu relevan *(relevance)* dan dapat diandalkan *(reliable).* Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk menegaskan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak luar, dimana pihak luarpun memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan atau yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya kebenaranya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Oleh karena itu, manajemen perusahaan maupun pihak luar memerlukan jasa pihak ketiga yang independen dan objektif, sehingga diperlukan profesi akuntan publik.

Akuntan publik adalah seorang akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Mengenai ketentuan akuntan publik di Indonesia diatur dalam UU RI No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Profesi akutan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dimana, profesi akuntan publik memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.

Dalam menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, (Elfarini, 2007) mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Intitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Selain standar audit, akuntan publik tentu harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Di dalam kode etik ini terdapat prinsip etika akuntan publik yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab profesi, integritas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan profesinya.

Mengingat betapa pentingnya menjaga kualitas audit agar terciptanya kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan auditan yang diterbitkan oleh auditor, tentu sudah menjadi kewajiban bagi para akuntan publik untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit termasuk kualitas dalam proses auditnya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik.

Kasus yang terjadi yang melibatkan akuntan publik pada Pilkada 2015. Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Pengawas Partisipatif Dana Kampanye mengungkapkan dugaan pelanggaran dana kampanye pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 di 269 daerah. 14 Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU untuk melakukan proses audit untuk melakukan validasi kebenaran laporan audit dana kampanye parpol, dinilai hasil audit tidak berkualitas. Dalam proses audit tersebut ditemukan beberapa kejanggalan sejumlah titik rawan dalam pelaporan dan audit rekening dana kampanye yakni penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang terlambat, penerimaan dana kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, belanja dana kampanye paslon dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta proses audit dana kampanye yang tidak terbuka. Selain itu proses audit dana kampanye dinilai tidak efektif dan efisien karena tidak ada batasan berupa banyak pasangan calon yang dana kampanyenya boleh diaudit oleh satu KAP sehingga satu KAP boleh mengaudit banyak pasangan calon di berbagai daerah melebihi kemampuan Akuntan Publik (AP) yang dimilikinya.

Berikut ke 14 akuntan publik yang telah ditunjuk KPU yakni, KAP Usman dan Rekan mengaudit Partai NasDem, Yanuar dan Riza untuk PKB, Thomas, Blasius, Widartoyo dan rekan untuk PKS, Teguh Heru dan Rekan untuk PDIP, Abdulrahman Hasan Salipu untuk Partai Golkar, Henry dan Sugeng untuk Partai Gerindra, Sardjono Budi Sudharnoto untuk Partai Demokrat, Sriyadi, Elly dan Rekan untuk PAN Jojo Sunarjo dan Rekan untuk PPP, Made Sudarma, Thomas dan Dewi untuk Partai Hanura, Ervan dan Rakhmawan untuk PBB, serta Wisnu B. Soewito dan rekan untuk PKPI (sumber : Beritasatu.com “Ini Kejanggalan-kejanggalan Dana Kampanye Selama Pilkada” diunduh pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 10:46).

Dalam konteks skandal keuangan di atas, para auditor yang dipercayakan tidak melaksanakan proses audit sesuai dengan standar audit dan ketentuan yang berlaku juga rendahnya penerapan etika profesi selama pelaksanaan proses audit mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan buruk., maka muncul lah pertanyaan publik apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut yang mana dengan dilakukannya proses dan prosedur audit yang tidak benar serta tidak sesuai dengan standar audit yang berlaku. Namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut maka inti permasalahannya adalah independensi dan obyektivitas auditor tersebut.

Fenomena-fenomena tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor luar pribadi auditor, faktor dari dalam diri auditor, dan hal lainnya seperti kurangnya sikap kompetensi dan kurangnya independensi auditor yang berdampak pada kinerja auditor. Kualitas audit yang dihasilkan auditor juga dapat dipengaruhi beberapa faktor-faktor antara lain tekanan waktu dalam pelaksanaan audit, pengalaman kerja yang dimiliki auditor, sikap objektivitas yang tinggi, etika yang harus dipatuhi oleh auditor dan independensi yang tinggi dari auditor. Dalam hal ini penulis hanya meneliti faktor independensi, kompetensi, dan objektivitas auditor, karena faktor-faktor penentu kualitas audit diantaranya adalah kompetensi dan independensi. Hal ini didasarkan pada pernyataan *AAA (American Accounting Association) Financial Accouting Commite* (2000) dalam Christiawan (2003:82) yang menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Independensi dimaksudkan bahwa seorang auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan dengan pihak luar yang terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting. Akuntan publik yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada siapapun. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011: 220.1) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Gagalnya mempertahankan sikap independensi dapat membawa auditor ke arah *fraud* (kecurangan).

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan akuntan publik sebagai auditor. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011: 210.1) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011: 230.1) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama.*.* Kompetensi auditor merupakan kemampuan seorang auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, dan obyektif. Kompetensi sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas baik proses maupun hasil pemeriksaannya. Sukriah dkk, (2009) dalam Ayuningtyas dkk, (2012) menyebutkan bahwa hubungan laporan keuangan dengan klien sangatlah dapat mempengaruhi objektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Sehubungan dengan kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil audit yang diterbitkan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat objektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil auditnya (Carolita dan Rahardjo, 2012).

Alim, dkk (2007) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Castellani (2008) tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor pada Kualitas Audit, menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh pada kualitas audit baik secara parsial maupun simultan.

Berikut dijabarkan dalam tabel, faktor - faktor yang diduga mempengaruhi kualitas proses audit :

**Faktor - faktor yang diduga Mempengaruhi Kualitas Proses Audit**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti & Tahun** | **Judul Jurnal** | **Independensi** | **Kompetensi** | **Objektifitas** |
| 1. | Yenni Carolina, Rapina, dan Yuliana Gunawan  (2011) | Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit | X | X | - |
| 2. | Marlin Rusvitaniady dan Dudi Pratomo  (2011) | Pengaruh Kompetensi, Independensi Auditor dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit | X | √ | √ |
| 3. | Lauw Tjun Tjun,  Elyzabet I. Marpaung, dan Santy Setiawan  (2012) | Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit | X | √ | - |
| 4. | Ni Putu Irma Purnama Sari dan I Putu Sudana  (2013) | Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor pada Kualitas Proses Audit | √ | √ | - |
| 5. | K. Dwiyani Pratistha dan Ni Luh Sari Widhiyani  (2014) | Pengaruh Independensi Auditor dan besaran *fee* audit terhadap Kualitas Proses Audit | √ | - | - |
| 6. | Dewa Ayu Candra Dewi dan I Ketut Budiartha  (2015) | Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor pada Kualitas Audit dimoderisasi oleh Tekanan Klien | √ | X | - |

Dari penjabaran di atas, peneliti meneliti kembali kaitan pengaruh independensi, kompetensi, dan objektivitas terhadap kualitas proses audit dengan judul skripsi **“PENGARUH INDEPENDENSI , KOMPETENSI DAN OBJEKTIVITAS AUDITOR TERHADAP KUALITAS PROSES AUDIT “.** Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Irma Purnama Sari dan I Putu Sudana (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek yang akan diteliti. Jika sebelumnya penelitian (Ni Putu Irma Purnama Sari dan I Putu Sudana, 2013) mengambil independensi dan kompetensi sebagai objek penelitian dengan kualitas proses audit sebagai variabel terikat pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bali, maka dalam penelitian ini peneliti meneliti kembali independensi dan kompetensi auditor dengan menambahkan objektivitas sebagai objek penelitian pada objek penelitian dengan kualitas proses audit sebagai variabel terikat pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

* 1. **Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

**1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah pokok sebagai berikut :

1. Masih ada auditor yang gagal mempertahankan sikap independensinya yang akhirnya membawa auditor pada kecurangan yang menyebabkan rendahnya kualitas proses audit yang dihasilkan.
2. Masih ada auditor yang melaksanakan proses audit tidak sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga tidak sedikit yang gagal mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan klien.
3. Masih ada auditor yang gagal mempertahankan sikap objektivitasnya kerena pengaruh konflik kepentingan yang berdampak pada menurunnya kualitas proses audit yang dihaslkan.
4. Rendahnya penerapan etika profesi auditor pada proses pelaksanaan audit yang buruk yang mengakibatkan pada menurunnya kualitas audit yang dihasilkan, yang berdampak pula pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

**1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana objektifitas auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas proses audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas proses audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung secara parsial.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas proses audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung secara parsial.
7. Seberapa besar pengaruh objektifitas auditor terhadap kualitas proses audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung secara parsial.
8. Seberapa besar pengaruh independensi, kompetensi dan objektivitas auditor terhadap kualitas proses audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung secara simultan.
   1. **Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana :

1. Independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Objektifitas auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Proses audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Besarnya pengaruh independensi, kompetensi, dan objektifitas auditor terhadap kualitas proses audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung secara parsial dan simultan.
   1. **Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

* + 1. **Kegunaan Teoritis / Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang akuntansi, terutama dalam bidang kajian audit yang diperoleh dan untuk melatih cara berpikir yang praktis, sistematis dan objektif.

* + 1. **Kegunaan Praktis/ Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Merupakan pelatihan secara intelektual yang diharapkan mampu memperkuat daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi ilmiah dalam disiplin ilmu yang sedang dijalankan khususnya ilmu akuntansi.

1. Bagi Auditor

Para auditor dapat memahami bahwa seberapa besar pengaruh independensi, kompetensi dan obyektifitas auditor terhadap kualitas proses audit melalui pembuktian empiris.

1. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) agar dalam melaksanakan tugas audit selain mematuhi standar umum audit dan kode etika profesi juga harus senantiasa meningkatkan kualitas audit baik proses maupun hasil audit yang baik dan dapat meminimalisir adanya praktik manajemen laba.

1. Bagi PPA JP (Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang kajian audit yang sesuai dengan tujuan dari PPA JP yaitu terbentuk profesi akuntan dan penilai yang mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan transparansi ekonomi nasional dan mengembangkan kebijakan bidang profesi akuntan dan penilai agar semakin bertanggungjawab dan terpercaya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Kota Bandung. Untuk memperoleh

data yang diperlukan sesuai obyek yang diteliti, penulis melakukan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.